



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERTURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 04), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan diantara angka 3 dan angka 4 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 3a, angka 4 dan angka 8 Pasal 1 diubah dan angka 6 Pasal 1 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
- 3a. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dihilang.
7. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Kabupaten Ngawi.
 12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
 14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 15. Kas Umum Daerah Kabupaten adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi.
 16. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
 17. Gangguan adalah segala perbuatan yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
2. Ketentuan ayat (1) huruf a dan ayat 2 Pasal 2 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kriteria Gangguan dalam izin gangguan terdiri dari:
 - a. dihapus;
 - b. gangguan terhadap sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Dihapus.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan /atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar, dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 6 diubah dan ayat (3) Pasal 6 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengadakan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan kepada masyarakat, wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.
- (3) Dihilangkan.
- (4) Jangka waktu proses penyelesaian izin maksimal 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan izin diatur dalam Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berlaku selama usaha dan/atau kegiatan tersebut masih berjalan dan tidak mengalami perubahan.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, pemegang izin harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dikenakan retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat pengajuan daftar ulang, diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Izin gangguan dinyatakan tidak berlaku karena:

- a. dihapus;
- b. dikembalikan oleh pemegang izin sendiri;
- c. dicabut karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. dibatalkan sebagian atau seluruhnya oleh Bupati karena:
 1. untuk kepentingan negara;
 2. untuk kepentingan umum atau untuk kelestarian fungsi lingkungan;
- e. usaha dan/atau kegiatan tidak berjalan lagi.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pemegang izin tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pemegang izin, Pemerintah Kabupaten dapat mencabut Izin.

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dihapus.
- (2) Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dihapus.

8. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 14 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha, indeks lokasi, dan indeks gangguan, dengan rumus sebagai berikut:
(Tingkat Penggunaan Jasa = LRTU x IL x IG).
- (2) LRTU (Luas Ruang Tempat Usaha) adalah luas keseluruhan yang menjadi ruang tempat usaha, baik tertutup maupun terbuka.
- (3) IL (Indeks Lokasi) adalah jangka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter:
 - a. jalan provinsi dan jalan nasional mempunyai bobot nilai 4 (empat);
 - b. jalan daerah mempunyai bobot nilai 3 (tiga);
 - c. jalan desa mempunyai bobot nilai 2 (dua).

- (4) IG (Indeks Gangguan), adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan dengan parameter:
 - a. gangguan besar mempunyai bobot nilai 4 (empat);
 - b. gangguan menengah mempunyai bobot nilai 3 (tiga);
 - c. gangguan kecil mempunyai bobot nilai 2 (dua).
- (5) Pengelompokan jenis-jenis usaha yang menimbulkan gangguan besar, gangguan menengah atau gangguan kecil, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap pemegang izin yang bermaksud untuk melakukan perubahan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d, kepada yang bersangkutan dikenakan tarif retribusi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari besarnya tarif yang telah ditetapkan sebagaimana diatur pada ayat (1).
- (3) Terhadap pemegang izin yang bermaksud untuk melakukan perubahan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, kepada yang bersangkutan dikenakan tarif retribusi berdasarkan rumus tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dengan luas ruang tempat usaha yang diperhitungkan hanya luas ruang tempat usaha yang merupakan tambahan luas ruang tempat usaha semula.

10. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

11. Diantara BAB XVI dan BAB XVII disisipkan 1 (satu) bab baru yaitu BAB XVII, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVII PERAN MASYARAKAT

12. Ketentuan ayat (4) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

13. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

14. Diantara ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pembinaan akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 3.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 10 Maret 2017
BUPATI NGAWI,

ttd

~~BUDI SULISTYONO~~

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 10 Maret 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2017 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR:
40-3/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan retribusi izin gangguan. Maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan pengaturan mengenai kriteria gangguan dalam penetapan izin gangguan, pengecualian izin gangguan bagi jenis usaha dan/atau kegiatan, dan pengaturan terhadap peran masyarakat dalam proses perizinan gangguan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ancaman kemerosotan moral” adalah tindakan dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan kearifan lokal atau nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain saling menghormati dan saling menjaga hak orang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 8
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 9
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 10
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “gangguan kecil” adalah jenis usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengancam ketertiban umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “gangguan sedang” adalah jenis usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengancam ketertiban umum, kemerosotan moral, dan penurunan produksi usaha masyarakat sekitar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “gangguan besar” adalah jenis usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengancam ketertiban umum, kemerosotan moral, penurunan produksi usaha masyarakat, dan penurunan nilai ekonomi benda tetap serta benda bergerak yang berada disekitar lokasi usaha.

Angka 9
Pasal 16
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 17
Cukup jelas.

Angka 11
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 22
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 25
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 25A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 231